



## IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK BRI SYARIAH KCP PARUNG-BOGOR

Khaeruddin,<sup>(1.a)</sup> Syarif Hidayatullah,<sup>(2.b)</sup>

Endy Muhammad Astiwaru<sup>(3.c)</sup>

1,2,3 Sekolah Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

<sup>a</sup> [iyungkhaer@gmail.com](mailto:iyungkhaer@gmail.com); <sup>b</sup> [syarif\\_hidayat\\_46@uinjkt.ac.id](mailto:syarif_hidayat_46@uinjkt.ac.id)

### **Abstract**

Received:  
12-12-2023  
Revised:  
05-01-2024  
Published:  
20-01-2024

*This research aims to determine the procedures for financing KUR funds and determine the implementation of the DSN-MUI Fatwa regarding Murābahah in financing KUR funds and legal issues regarding its implementation at Bank BRI Syariah KCP Parung-Bogor. This research uses qualitative research. The data that supports this study comes from primary sources in the form of interviews with respondents and secondary material using a juridical-empirical approach. Based on the research that has been conducted, it can be concluded that sharia-based banking has been able to implement and realize its existence as a sharia financial institution (LKS) which adheres firmly to Islamic sharia law, especially in the practice of muamalah which has been determined by the Indonesian Ulema Council through its institution, namely the National Sharia Council.*

**Keywords:** People's Business Credit (KUR), Murabah

### **Abstrak**

Diterima:  
12-12-2023  
Direvisi:  
05-01-2024  
Dipublikasi:  
20-01-2024

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan dana KUR serta mengetahui Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Murābahah pada pembiayaan dana KUR dan Permasalahan hukum tentang pelaksanaannya pada Bank BRI Syariah KCP Parung-Bogor. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. data-data yang mendukung kajian ini berasal dari sumber primer berupa wawancara atau interview dengan para responden dan bahan skunder dengan pendekatan yuridis-empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka bisa disimpulkan bahwa perbankan yang berbasis syariah telah mampu*

*melaksanakan dan mewujudkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan syariah (LKS) yang berpegang teguh terhadap hukum syariat Islam terkhusus dalam praktek muamalah yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui lembaganya yaitu Dewan Syariah Nasional.*

**Katakunci:** Kredit Usaha Rakyat (KUR), Murabah

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKMK.<sup>1</sup> Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan program KUR, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah,<sup>2</sup> yang mana program KUR ini sangatlah relevan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat pada saat ini. Selain itu, program KUR merupakan kebijakan program pemerintah yang tepat dalam mendorong ekonomi nasional. Pasalnya, masyarakat diberikan kemudahan dalam memiliki akses keuangan untuk pengembangan usahanya.

---

<sup>1</sup> Dewi Wuryandani, dkk., *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 59

<sup>2</sup> Dewi Wuryandani, dkk., *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 59

Dalam pelaksanaannya, program KUR ini tidak terlepas dari pada bunga bank. Menurut KH. Munawir.<sup>3</sup> selaku ketua Komisi Fatwa MUI Lampung, bahwa meminjam dana KUR tidak diperbolehkan karena pada dasarnya meminjam dana KUR tidak terlepas dari bunga bank,<sup>4</sup> larangan atau ketidakbolehan tersebut disebabkan karena bunga bank termasuk riba, sedangkan riba adalah haram hukumnya.

Namun fakta dilapangan, masyarakat justru memiliki respon positif terhadap pembiayaan dana KUR tersebut. Sebab jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, bagi masyarakat kecil menengah dana KUR dianggap yang paling sesuai dan cocok dengan kondisi masyarakat kelas menengah kebawah karena rendahnya margin. Oleh karena itu, agar masyarakat tidak terjebak pada praktik pembiayaan yang melanggar syariat, karena ada kekhawatiran terjerumus pada praktik riba, DSN-MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang Murabahah. Fatwa ini dapat dijadikan sebagai acuan tentang praktik pembiayaan dana KUR tersebut, lebih-lebih jika lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tersebut adalah Bank Syariah. Tentunya praktik dilapangan akan menyakinkan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan Syariah karena terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selalu menjadi pengawas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan


---

<sup>3</sup> Lampung News, *Meminjam Dana Kur Termasuk Haram*, <https://www.lampung.tribunnews.com/> /2018/08/28/, di akses tanggal 16 Desember 2019 pukul. 10.15 WIB

<sup>4</sup> Terkait bunga bank yang sejatinya adalah persoalan khilafiyah, yang oleh karenanya, terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa bunga Bank adalah haram, hal ini disebabkan karena sistem pembungaan yang terjadi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Lihat Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 149

oleh bank tersebut agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Gambar 1  
Bagan Relasi Penyaluran KUR Tahun 2019<sup>5</sup>



Dari data relasi dana penyaluran KUR tahun 2019 diatas, diketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki

respon yang sangat positif terhadap pembiayaan dana KUR, hal ini disebabkan karena rendahnya margin pada pembiayaan KUR.<sup>6</sup> Oleh karenanya, kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan dana KUR ini sangatlah penting. Karena pada dasarnya, pembiayaan KUR di Bank syariah dan Bank konvensional sama saja, hanya saja terdapat perbedaan pada saat akad pelaksanaannya. Oleh karenanya, pelaksanaan akad yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI yang akan diimplementasikan pada pembiayaan dana KUR sangatlah menentukan terhadap kehalalan dan keharaman pembiayaan tersebut.

## **METODE**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif<sup>7</sup> yang menitik beratkan pada kajian lapangan (*Field Research*).<sup>8</sup> data-data yang mendukung kajian ini berasal dari sumber primer berupa wawancara atau interview dengan para responden didukung bahan skunder berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar serta literature-literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis menggunakan pendekatan *yuridis - empiris* yaitu, yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam

---

<sup>6</sup> Dewi Wuryandani, dkk., *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, (Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia, 2019), h. 45

<sup>7</sup> Metode Kualitatif merujuk pada prosedur yang menghasilkan data deskriptif. Lihat Rober Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Method*, (New York: Jhon Wily dan Sons, 1975).. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 24. Lihat juga Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 2

<sup>8</sup> Penelitian Lapangan dipahami sebagai penelitian yang objek kajiannya menggunakan hasil wawancara atau interview dari masyarakat atau pejabat terkait sebagai sumber datanya. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9

hukum Islam Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan pendekatan empiris adalah melihat langsung pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Parung Bogor. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 – 2019, oleh karena itu walaupun BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM (Bank Syariah Mandiri saat ini merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Nomor SR-3/PB.1/2021, peneliti masih tetap menggunakan istilah BRI Syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Prosedur pembiayaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah KCP Parung-Bogor**

Dalam mengajukan pembiayaan KUR, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Individu atau perorangan minimal usia 21 tahun/telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun yang melakukan usaha produktif dan layak.
2. Usaha telah dilakukan minimal selama 6 bulan untuk KUR Mikro.
3. Usaha telah dilakukan minimal selama 1 tahun untuk KUR Ritel.
4. Batas maksimal pembiayaan untuk KUR Mikro sebesar Rp5.000.000,- hingga Rp 25.000.000,-
5. Pembiayaan untuk KUR Ritel sebesar Rp 25.000.000,- hingga Rp200.000.000,-
6. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
7. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
8. Fotokopi NPWP jika ada.
9. SKU (Surat Keterangan Usaha).
10. Fotokopi buku nikah (Jika belum menikah, maka membuat surat keterangan belum menikah).

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

Setelah persyaratan terpenuhi, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR dengan mengisi formulir pengajuan permohonan KUR atau formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak BRI Syariah serta membawa semua dokumen persyaratan yang sudah ditentukan.

Sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, pihak bank melakukan beberapa hal terlebih dahulu yakni:

1) Pengecekan BI Checking<sup>10</sup>

Pengecekan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi pembiayaan yang pernah diperoleh debitur sebelumnya, apakah calon nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak.

2) Survey<sup>11</sup>

Pada tahap ini, pihak bank mengunjungi langsung ke tempat calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha, kelayakan usaha dan karakter calon nasabah, serta trade checking sekitar lingkungan tempat tinggal calon nasabah. Karakter merupakan data tentang kepribadian calon nasabah seperti kebiasaannya, sifat pribadi, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga. Trade checking dilakukan kepada tetangga, pelanggan, supplier, dan pihak lain yang dianggap perlu oleh BRI Syariah KCP Parung untuk mengetahui bagaimana calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Bagi pembiayaan KUR Mikro, survey hanya dilakukan oleh pihak KCP Parung. Namun bagi pembiayaan KUR Ritel, survey juga dilakukan oleh pihak KC Bogor dikarenakan pembiayaan ini

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

menggunakan agunan yang tidak dapat disurvey hanya dengan satu orang. 3) Analisis hasil survey<sup>12</sup>

3) Analisis hasil survey<sup>13</sup>

Analisis pembiayaan pada BRI Syariah KCP Parung memperhatikan prinsip kehati-hatian (5C + 1S), yaitu:

a) Character (Kepribadian)

Penilaian karakter berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang sudah ditetapkan.

b) Capacity (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, analisa ini berguna untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu dari usaha yang dijalkannya.

c) Capital (Modal)

Penilaian modal yang dimiliki oleh nasabah ini diperlukan BRI Syariah KCP Parung sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab nasabah.

d) Collateral (Agunan/Jaminan)

Agunan pokok dalam pembiayaan KUR berupa usaha yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan bersifat tidak wajib. Penilaian agunan yaitu mengenai kelayakan usaha.

e) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi/Prospek Usaha)

Prospek usaha yang dimaksud adalah kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019



mempengaruhi usaha calon nasabah di kemudian hari. Pihak BRI Syariah KCP Parung menganalisis keadaan pasar, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan usaha calon nasabah yang dibiayai dapat diketahui.

f) Sharia (Syariah)

Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang nantinya dibiayai benar-benar sesuai syariah. Seperti contoh pada usaha jasa produksi, keseluruhan proses produksi harus sesuai dengan syariah. Barang yang dijualbelikan halal dan segala bentuk transaksi yang dilakukan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam.

4) Penentuan Keputusan<sup>14</sup>

Setelah bank mendapatkan hasil analisa survey, maka calon nasabah akan diberikan keputusan persetujuan untuk mendapatkan pembiayaan KUR. Pemberian putusan pembiayaan ini biasanya 3 sampai 5 hari dimulai dari AOM menerima pengajuan pembiayaan KUR dari calon nasabah.

5) Pencairan Pembiayaan<sup>15</sup>

Pencairan pembiayaan KUR dilakukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi. Terdapat dua materai pada saat penandatanganan pencairan yakni satu materai untuk akad wakalah ketika pencairan dana, dan satu materai untuk akad murabahah yang ditandatangani ketika penyeteroran bukti pembelian barang oleh nasabah berupa nota kepada AOM BRI Syariah Parung. Pencairan pembiayaan dilakukan melalui rekening setelah akad ditandatangani, apabila nasabah belum memiliki rekening BRI Syariah maka

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019


<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

nasabah dituntun untuk membuka rekening tabungan dengan prosedur pembukaan rekening seperti biasa dan nasabah harus mengambil dana tersebut sesuai jumlah nominal peminjaman setelah pembiayaan dicairkan ke rekeningnya.

6) Pengawasan<sup>16</sup>


Tahap ini dilakukan oleh PT. BRI Syariah KCP Parung kepada nasabah pembiayaan KUR dengan berkunjung ke tempat usaha nasabah untuk silaturahmi, menanyakan apakah usaha mengalami perkembangan atau stagnan. bagaimana keadaan stok barang dan aset setelah dibiayai, mendengar keluhan nasabah, kemudian memberikan saran untuk dapat mengembangkan usaha.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dana KUR di BRI Syariah KCP Parung memiliki prosedur yang baku secara bertahap. Tentunya pembiayaan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan yang timbul kemudian hari, seperti kredit macet dan lain sebagainya. Prosedur pembiayaan KUR BRI Syariah secara lengkap dimulai dari tahap permohonan pembiayaan, analisis kelayakan, pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan atau akad pembiayaan hingga tahap pemantauan. Untuk memudahkan alur prosedur pembiayaan dana KUR di BRI Syariah KCP Parung, berikut adalah bagan prosedur yang dapat dipahami.



16) Wawancara dengan Bapak (18) Rizki Pratama, selaku Account Office MPO, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

Tasyri': Journal of Islamic Law, Nurul Iman Parung-Bogor



Dari bagan diatas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat lima tahap prosedur pembiayaan.<sup>17</sup> Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini AOM memprospek calon nasabah KUR atau bisa saja nasabah yang datang sendiri ke bank. pada tahap ini dokumen-dokumen pengajuan KUR BRI Syariah harus dilengkapi agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kedua, analisis pembiayaan. Pada tahap ini pihak bank mulai melakukan

---

<sup>17</sup> Lihat di situs <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php>. diakses pada tanggal 9 Januari 2019

penilaian terhadap calon nasabah, mulai dari karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi dan jaminan. Apabila hasilnya positif maka dilanjutkan. Ketiga, tahap pemberian putusan pembiayaan yang dalam putusan pembiayaan KUR adalah UH dan pada tahap ini juga dilakukan penandatanganan akad. Keempat, tahap pencairan atau akad pembiayaan. Pada tahap ini dana sudah bisa dicairkan oleh bank yang dikirim ke rekening mikro nasabah. Terakhir, tahap monitoring. Pada tahap ini AOM melakukan monitoring tiga hari pasca pencairan dengan membawa lembar kunjungan nasabah (LKN). Akan tetapi sayangnya jarang sekali AOM yang melakukan monitoring pasca pencairan, padahal tujuan adanya monitoring adalah untuk memeriksa kembali apakah uang yang telah dicairkan digunakan dengan benar atau tidak.

### **Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* pada pembiayaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah KCP Parung-Bogor**

Adapun prosedur didalam mengajukan pembiayaan dana KUR dengan *murābahah* sebagai akadnya di Bank BRI Syariah KCP Parung Bogor adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pengajuan Permohonan oleh Nasabah**

Adapun Persyaratan bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan *Murābahah* di BRI Syariah KCP Parung Bogor adalah sebagai berikut:

*Pertama*, perorangan. Bagi karyawan persyaratannya adalah: Warga negara Indonesia cakap hukum. Usia minimal 21 tahun (kecuali sudah menikah) dan maksimal 60 tahun pada saat jatuh tempo pembayaran. berpengalaman 2 tahun di perusahaan sebelumnya di bidang atau usaha yang sejenis. Penghasilan tetap (bersih) per bulan minimal 3 kali angsuran per bulan. Lokasi tempat tinggal atau tempat bekerja di wilayah cabang BRI Syariah KCP Parung Bogor berada. Tidak tercantum dalam daftar hitam dan daftar

kredit macet Bank Indonesia, BRI Syariah KCP Parung Bogor, dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Bersedia membuka rekening Tabungan atau Giro di BRI Syariah KCP Parung Bogor.<sup>18</sup>

Sedangkan perorangan bagi wiraswastawan persyaratannya adalah: Warga Negara Indonesia cakap hukum. Usia minimal 21 tahun (kecuali sudah menikah) dan maksimal 60 tahun pada saat jatuh tempo pembayaran. Telah menekuni usaha secara aktif dan menguntungkan minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dalam bidang atau usaha sejenis. Usaha yang dijalankan adalah usaha legal (tidak melanggar peraturan pemerintah dan sesuai ketentuan syariah) dan memiliki izin-izin yang diperlukan.

*Kedua*, bagi perusahaan atau badan usaha persyaratannya adalah: Perusahaan atau badan usaha yang telah sah berdiri sebagai badan hukum antara lain: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, CV, Koperasi, Yayasan. Telah menekuni usaha secara aktif minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dalam bidang atau usaha sejenis dan menguntungkan. Usaha yang dijalankan adalah usaha legal (tidak melanggar peraturan pemerintah dan sesuai ketentuan syariah) dan memiliki izin-izin yang diperlukan. Untuk Permohonan Pembiayaan di bawah Rp. 5 Milyar cukup memberikan laporan keuangan internal (unaudited), jika tidak mempunyai maka membuat Proforma Neraca dan Rugi Laba serta perhitungan Kebutuhan Modal Kerja berdasarkan data dan hasil interview dari pengamatan langsung. Menyampaikan studi kelayakan yang disusun oleh konsultan independen yang terdaftar di BRI Syariah

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

KCP Parung Bogor untuk permohonan pembiayaan lebih besar dari Rp. 5 Milyar.<sup>19</sup>

## 2. Tahap Pemeriksaan Persyaratan dan Dokumen

Setelah pihak bank menerima surat permohonan pembiayaan berikut seluruh persyaratan dokumen dari nasabah, financial advisor memeriksa secara teliti kebenaran data dan informasi yang diberikan nasabah. Selanjutnya melakukan proses *cross checking* ke penjual yang diajukan oleh nasabah seperti *dealer atau supplier atau developer* dan melakukan *bank checking* serta *trade checking* atas kondisi nasabah. Dalam konteks lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan, segala yang dilakukan oleh Financial Advisor merupakan penerapan prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha di sektor keuangan dan sektor pembiayaan sebagai konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat. Adapun analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan The 5 C Principle, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

*Pertama, character* atau watak (calon) nasabah. Dilihat dari kejujurannya lewat investigasi yang dilakukan oleh *financial advisor*, keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan atau kredit pada bank lain).

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008), h. 196-198

*Kedua, capital* atau modal (calon) nasabah. Dalam hal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya.

*Ketiga, capacity* atau kemampuan (calon) nasabah. Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan *murābahah*, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan *murābahah*.

*Keempat, condition of economic* atau kondisi ekonomi (calon) nasabah.

*Kelima, collateral* atau agunan (calon) nasabah. Bank Rakyat Indonesia Syariah juga menerapkan agunan, seperti halnya bank konvensional.

### 3. Tahap Persetujuan Pembiayaan *Murābahah*<sup>21</sup>

Setelah memastikan kebenaran atas data, dokumen dan informasi yang diberikan nasabah, selanjutnya Financial Advisor membuat memorandum dan mengajukannya dengan melampirkan dokumen-dokumen kepada komite pembiayaan syariah. Kemudian atas persetujuan Komite Pembiayaan Syariah, diajukan ke *risk management* sesuai wewenangnya untuk diputuskan dan atau ke direksi tergantung dari nilai atau besarnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk dievaluasi atau diputuskan.

### 4. Tahap Pengikatan Akad *Murābahah*<sup>22</sup>

#### a. Kesepakatan Awal Pembelian Barang

Setelah ada kesepakatan awal pembelian barang antara bank dan nasabah, nasabah segera membuka Tabungan atau Giro di BRI Syariah KCP Parung Bogor dan menyetorkan uang muka dan biaya-biaya lain yang telah disepakati pada surat persetujuan pembiayaan. Jika nasabah kemudian membatalkan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Muchammad Danu Septiyanto, selaku Pincapem, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Muchammad Danu Septiyanto, selaku Pincapem, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

kesepakatan untuk membeli barang obyek pembiayaan tersebut, maka biaya riil yang dikeluarkan bank sehubungan dengan pengadaan barang tersebut harus dibayar oleh nasabah dari uang muka tersebut.

b. Pembelian dan Penyerahan Barang

Dalam hal ini bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dan memberitahukan kepada nasabah harga beli barang dari pedagang atau supplier berikut biaya yang diperlukan dalam pembelian barang tersebut.

c. Pengikatan Akad Jual Beli Murābahah dan Agunan atau Jaminan

Pengikatan jaminan dimaksudkan guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang nasabah kepada bank.

5. Tahap Penyelesaian Hutang Murābahah<sup>23</sup>

Dalam pembayaran atau pelunasan utang ini, BRI Syariah menghadapi risiko berupa penunggakan atau keterlambatan pembayaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban membayar utang oleh nasabah kepada bank. Untuk menghadapi risiko ini, BRI Syariah membuat ketentuan yang mengikat nasabah, antara lain Nasabah berjanji dan mengikatkan diri kepada bank untuk membayar harga jual secara tunai dan sekaligus pada waktu yang dipakati atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja bank, sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja bank, nasabah melakukan pembayaran kepada bank pada hari pertama bank bekerja kembali.

Selain ketentuan di atas, BRI Syariah juga mewajibkan nasabah agar obyek murābahah diasuransikan. Jika nasabah gagal atau telat melunasi pembayarannya disebabkan force

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Muchammad Danu Septiyanto, selaku Pincapem, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019



majeur, pihak suransi yang akan menggantinya dan BRI Syariah tidak mengalami kerugian.<sup>24</sup>

Berdasarkan laporan tunggakan nasabah, maka BRI Syariah KCP Parung Bogor akan melakukan follow up atas nasabah yang menunggak dengan cara pemberitahuan atau peringatan secara lisan maupun tertulis. Pemberitahuan secara tertulis dilakukan melalui Surat Peringatan (SP) dan SP ini dibuat berdasarkan catatan di Laporan Tunggakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SP I - 7 hari setelah jatuh tempo.
- b. SP II - 14 hari setelah jatuh tempo.
- c. SP III - 60 hari setelah jatuh tempo.

Jika nasabah lalai atau tidak menunjukkan tidak baik dalam menjalankan kewajibannya, ketentuannya sebagai berikut: Bank dapat membebaskan denda atas tunggakan tersebut. Denda sebagaimana disebutkan di atas akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Besarnya denda ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah yang dihitung dari besarnya margin yang akan diterima oleh bank, dan dibuat saat akad ditandatangani.

Ketentuan ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17 atau DSN-MUI atau IX atau 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran angka 3, 4, 5, dan 6 "Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan atau atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Muchammad Danu Septiyanto, selaku Pincapem, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>25</sup>

6. Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan KUR dengan Akad Murābahah di BRI Syariah KCP Parung

Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan bagi perbankan syariah sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan Agama. Namun demikian, dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, salah satunya melalui Pengadilan Umum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut. Jadi, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Tetapi, ada juga pihak yang berpendapat bahwa Pengadilan Umumlah yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan pertimbangan sebagai wewenang Pengadilan Umum juga menangani bidang bisnis, seperti Pengadilan Niaga yang berada di bawah naungan Pengadilan Umum. Sehingga pada Pengadilan Umum tersebut bisa disediakan satu kamar yang menerima kasus tentang bisnis syariah. Menghindari terjadinya gesekan-gesekan politik yang masih

---

<sup>25</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta:DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006), h. 99, Selain diperuntukkan untuk dana sosial, dana yang berasal dari denda dapat juga diakui sebagai hak (pendapatan) bank syariah sebagai ganti rugi atas penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang menyebutkan bahwa "Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya". Lihat Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006), h. 322

apriori terhadap umat Islam sehingga mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan sistem ekonomi syariah. Pada Pengadilan Agama, kompetisinya hanya terbatas mengenai perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah.<sup>26</sup> Penempatan sengketa bisnis syariah pada pengadilan Agama justru akan memperlambat pertumbuhan bisnis syariah karena ada kesan Pengadilan Agama hanya beragama Islam. Para pihak yang menggunakan bisnis syariah belum tentu beragama Islam semua. Sementara ada anggapan bahwa para pihak yang harus bersengketa dengan Pengadilan Agama adalah harus muslim mengingat asas personalitas yang dianutnya.<sup>27</sup>

Adapun penyelesaiannya sengketa di luar pengadilan, sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga arbitrase lain.

7. Risiko Pembiayaan dana KUR dengan akad Murābahah di BRI Syariah

a. Risiko yang terkait dengan Barang

BRI Syariah membeli barang yang diminta oleh nasabah murābahah-nya, dan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Bank diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada

---

<sup>26</sup> Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah. Namun demikian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Pengadilan Agama juga meliputi bidang ekonomi syariah.

<sup>27</sup> Wirdyaningsih, et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 240-241

nasabah dalam kondisi baik. Menurut fiqih , nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya.

BRI Syariah bagaimanapun juga, dalam praktiknya menghindari risiko-risiko tersebut dengan asuransi dan klausul akad murābahah. Asuransi adalah salah satu biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, karena ini merupakan biaya yang ditambahkan dalam pengeluaran-pengeluaran *murābahah* untuk mencapai harga total barang. Klausul akad *murābahah* disusun sedemikian rupa sehingga membantu BRI Syariah untuk menghindari segala risiko yang terkait dengan barang.<sup>28</sup>

b. Risiko yang terkait dengan Nasabah

Janji nasabah murābahah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murābahah, menurut mayoritas fuqaha mazha, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika Bank Syariah menawarkan mereka untuk penjualan.

Risiko BRI Syariah terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran uang muka, jaminan, dan dengan klausul akad murābahah. Pembayaran uang muka akan bisa cukup untuk menutupi semua kerugian yang mungkin timbul dari pembunangan barang oleh bank, sebagai akibat penolakan

---

<sup>28</sup> Risiko yang terkait dengan barang misalnya tentang spesifikasi barang, risiko dihindari dengan menempatkan tanggung jawab untuk menyebutkan secara benar spesifikasi barang kepada nasabah dalam surat atau formulir permohonan pembiayaan murabahah. Wawancara dengan Bapak Muchammad Danu Septiyanto, selaku Pincapem, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

semacam itu. Jika bank belum puas dengan kecukupan uang muka, bank bisa mempersyaratkan jaminan dan jaminan pihak ketiga untuk menutupi seluruh biaya *murābahah*. Hal ini untuk menjamin pemenuhan klausul akad *murābahah* oleh nasabah, dan juga untuk menutupi harga barang dan laba yang disepakati dalam akad *murābahah*. Selain itu, BRI Syariah telah memperlakukan janji untuk membei dalam suatu permintaan *murābahah* sebagai janji yang mengikat sebagaimana dinyatakan dalam akad *murābahah*.

c. Risiko yang terkait dengan Pembayaran

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian utang nasabah, seperti yang dijadwalkan dalam akad *murābahah*, ada dalam pembiayaan dana KUR dengan akad *murābahah*. BRI Syariah menghindari risiko ini dengan mengenakan denda bagi nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia tidak melakukannya. Selain itu, pada sebagian kasus, jika nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, maka bank menyita jaminan untuk menutupi kerugian.

Dari penjelasan tersebut. BRI Syariah secara efektif menghilangkan semua risiko dalam pelaksanaan pembiayaan dana KUR dengan akad *murābahah*. *Murābahah* sebagai produk pembiayaan dalam penyaluran dana KUR Bank Syariah yang paling dominan dalam menginvestasikan dana, adalah untuk tujuantujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya.

Berdasarkan uraian dan analisa di atas, didapatkan hasil kesimpulan bahwa pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan oleh BRI Syariah sebagian telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang

*Murābahah*, dan sebagian lainnya menyimpang dari ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *murābahah*.

### **Problematika penyaluran dana KUR pada Bank BRI Syariah KCP Parung-Bogor**

Dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa “Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.”<sup>29</sup>

Namun demikian, dalam pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional terutama fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, Bank Syariah menghadapi kendala dalam hal pelunasan pembayaran pembiayaan dana KUR dengan menggunakan akad *murābahah* yang pada saat ini masih adanya nasabah yang meninggalkan kewajiban tersebut dalam menyelesaikan kontrak akad yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.<sup>30</sup>

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam prosedur pembiayaan dana KUR KUR BRI Syariah KCP Parung-Bogor terdapat lima tahapan prosedur pembiayaan. *Pertama*, tahap permohonan pembiayaan. *Kedua*, analisis pembiayaan. *Ketiga*, tahap

---

<sup>29</sup> Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undnag-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019

- pemberian putusan pembiayaan. *Keempat*, tahap pencairan/akad pembiayaan. *Kelima*, tahap monitoring.
2. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah menjadi pedoman yang mengikat bank syariah di Indonesia termasuk BRI Syariah KCP Parung Bogor dalam memberikan pembiayaan dana KUR dengan akad murabahah kepada nasabah. Dalam aplikasi penerapan pembiayaan dana KUR dengan akad murabahah yang penulis teliti, BRI Syariah KCP Parung Bogor dalam menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah sudah konsisten dalam menjalankan pembiayaan tersebut, sehingga prestasi yang diperoleh BRI Syariah KCP Parung Bogor dalam pembiayaan murabahah menempati urutan pertama.
  3. Kemudian dalam problematika atau permasalahan didalam penyaluran dana KUR pada BRI Syariah KCP Parung-Bogor adalah permasalahan dalam hal pelunasan pembayaran pembiayaan dana KUR dengan menggunakan akad *murābahah* hal ini dikarenakan masih adanya nasabah yang meninggalkan kewajiban tersebut dalam menyelesaikan kontrak akad yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia.

- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset,
- KUR  
<http://www.kur.ekon.go.id/upload/doc/Penyaluran20%KUR20%.pdf.htm> Data diakses pada tanggal 13 Desember 2019.
- <https://www.brisyariahal.co.id/detailProduk.php>. diakses pada tanggal 9 Januari 2019
- Lampung News. (16 Desember 2019). *Meminjam Dana Kur Termasuk Haram*,  
<https://www.lampung.tribunnews.com/2018/08/28/>.
- Moleong. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group.
- Rober Bogdan dan Steven J. Taylor. (1975). *Introduction to Qualitative Research Method*, New York: Jhon Wily dan Sons.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Wawancara dengan Bapak M Rizki Pratama, selaku Account Officer Micro, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019
- Wawancara dengan Bapak Muchammad Danu Septiyanto, selaku Pincapem, BRI Syariah KCP Parung Bogor, pada 22 Mei 2019
- Wirdyaningsih, et.al. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wuryandani, Dewi dkk. (2019). *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.